



P U T U S A N

Nomor 45/Pid.B/2017/PN.Nga.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **NI MADE ADRI;**
Tempat lahir : **Mendoyo Dauh Tukad;**
Umur/tanggal lahir : **53 Tahun /30 Desember 1963;**
Jenis kelamin : **Perempuan;**
Kebangsaan : **Indonesia;**
Tempat tinggal : **Banjar Delod Pempatan, Desa Mendoyo Dangan
Tukad Kecamatan Mendoyo, Kabupaten
Jembrana;**
Agama : **Hindu;**
Pekerjaan : **Buruh harian lepas;**

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Mei 2017 sampai dengan 22 Mei 2017;
2. Majelis Hakim, sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan 8 Juni 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Negara, sejak tanggal 9 Juni 2017 sampai dengan 7 Agustus 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara, Nomor 45/Pen.Pid/2017/PN.Nga., tanggal 10 Mei 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pen.Pid/2017/PN.Nga, tanggal 10 Mei 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NI MADE ADRI bersalah melakukan tindak pidana
"tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP dalam surat dakwaan kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dan dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP Merk LG warna hitam yang dalam pesan singkat (SMS) masuk berisi tulisan angka-angka togel;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara;
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa NI MADE ADRI, pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2017 sekitar pukul 14.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di rumah milik terdakwa, yang beralamat di Banjar Dlod Pempatan, Desa Mendoyo Dangin Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, *tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara* yang dilakukan para terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa yang merupakan seorang buruh harian lepas, menerima pasangan angka togel dari masyarakat disekitar rumahnya sudah sejak 1 (satu) bulan, di setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu, saat sebelum terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian, terdakwa menerima pasangan angka togel dari pemain, antara lain ; dari TNT (13,31,30,39,93,38,63,83x1, 33x2, 23x3, 32x3, 43x7, 53x7, 35x5, 73x6, 37x5), dari DE (002x3,02x5,053x3,53x5), dan dari nomor handphone 087861797795 (4016x2,616x2,016x2,16x5) yang dikirim melalui

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SMS ke Handphone terdakwa, setelah itu terdakwa mengirim kembali angka pasangan togel tersebut ke MANG TOK (DPO), adapun sistem permainan togel yang terdakwa mainkan yaitu setiap nomor dihargakan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), jika nomor pemasangan cocok dengan nomor yang keluar maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) untuk pemasangan 2 (dua) angka, Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk pemasangan 3 (tiga) angka, jika angka pasangan pemasangan tidak cocok dengan angka yang keluar maka pemasangan dikatakan kalah dan uang pembelian dari pasangan angka-angka tersebut akan disetorkan kepada pengepul, dan terdakwa mendapat komisi sebesar 20% dari jumlah pasangan yang disetorkan;

- Bahwa status terdakwa dalam permainan togel ini sebagai pengecer, dan dalam melakukan permainan togel ini terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan hanya bersifat untung-untungan, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti berupa ; 1 (satu) unit HP merk LG warna hitam yang pada kotak pesan masuk terdapat angka-angka togel, uang tunai sebesar Rp 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) diamankan oleh petugas Kepolisian untuk proses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I GEDE RIASA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan 3 (tiga) orang rekan Anggota Unit Reskrim Polsek Mendoyo yaitu AIPTU I PUTU ARIMBAWA, BRIGADIR I KETUT SUGIH JAWIATMIKA, dan BRIGADIR DEWA PUTU HENDRA DARMAWAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2017, sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa Banjar Dlod Pempatan, Desa Mendoyo Dangin Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, karena terdakwa diduga melakukan permainan judi togel;
- Bahwa saat melakukan interogasi terhadap terdakwa, dalam permainan judi togel (menerima pasangan angka-angka togel), terdakwa mengaku sebagai pengecer, selanjutnya rekapan atau pasangan angka-angka togel disetorkan melalui SMS dengan mempergunakan HP kepada seorang pengepul yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama MANG TOK, sedangkan uang taruhan dari angka-angka togel yang telah dikirim diambil oleh MANG TOK setiap hari Selasa dan Jumat di pagi hari, dari penerimaan pasangan angka-angka togel tersebut, terdakwa mendapat upah sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah pasangan yang diterima;

- Bahwa selain mengamankan terdakwa, saksi juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk LG warna hitam yang mana pada pesan kotak masuk HP tersebut terdapat angka-angka yang diduga angka togel dan uang tunai sejumlah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi DEWA PUTU HENDRA DARMAWAN, SH., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan 3 (tiga) orang rekan Anggota Unit Reskrim Polsek Mendoyo yaitu APTU I PUTU ARIMBAWA, BRIGADIR I KETUT SUGIH JAWIATMIKA, dan BRIPKA I GEDE RIASA melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2017, sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa Banjar Dlod Pempatan, Desa Mendoyo Daging Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, karena terdakwa diduga melakukan permainan judi togel;
- Bahwa saat melakukan interogasi terhadap terdakwa, dalam permainan judi togel (menerima pasangan angka-angka togel), terdakwa mengaku sebagai pengecer, selanjutnya rekapan atau pasangan angka-angka togel disetorkan melalui SMS dengan mempergunakan HP kepada seorang pengepul yang bernama MANG TOK, sedangkan uang taruhan dari angka-angka togel yang telah dikirim diambil oleh MANG TOK setiap hari Selasa dan Jum'at di pagi hari, dari penerimaan pasangan angka-angka togel tersebut, terdakwa mendapat upah sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah pasangan yang diterima;
- Bahwa selain mengamankan terdakwa, saksi juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk LG warna hitam yang mana pada pesan kotak masuk HP tersebut terdapat angka-angka yang diduga angka togel dan uang tunai sejumlah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2017, sekira pukul 14.30 wita bertempat di rumahnya Banjar Dlod

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pempatan, Desa Mendoyo Dangin Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;

- Bahwa terdakwa dalam permainan judi togel (menerima pasangan angka-angka togel), sebagai pengecer, selanjutnya rekapan atau pasangan angka-angka togel disetorkan melalui SMS dengan mempergunakan HP kepada seorang pengepul yang bernama MANG TOK, sedangkan uang taruhan dari angka-angka togel yang telah dikirim diambil oleh MANG TOK setiap hari Selasa dan Jum'at di pagi hari;
- Bahwa dari penerimaan pasangan angka-angka togel tersebut, terdakwa mendapat upah sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah pasangan yang ia terima yang diberikan oleh pengepul (MANG TOK). Angka-angka togel diputar setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, sedangkan hari Selasa dan Jumat judi togel libur (tutup);
- Bahwa pada saat diamankan, diamankan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk LG warna hitam yang mana pada pesan kotak masuk HP tersebut terdapat angka-angka yang diduga angka togel dan uang tunai sejumlah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), yang diakui milik terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP Merk LG warna hitam yang dalam pesan singkat (SMS) masuk berisi tulisan angka-angka togel;
- Uang tunai sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2017, sekira pukul 14.30 wita bertempat di rumahnya Banjar Dlod Pempatan, Desa Mendoyo Dangin Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa terdakwa dalam permainan judi togel (menerima pasangan angka-angka togel), sebagai pengecer, selanjutnya rekapan atau pasangan angka-angka togel disetorkan melalui SMS dengan mempergunakan HP kepada seorang pengepul yang bernama MANG TOK, sedangkan uang taruhan dari angka-angka togel yang telah dikirim diambil oleh MANG TOK setiap hari Selasa dan Jum'at di pagi hari;
- Bahwa dari penerimaan pasangan angka-angka togel tersebut, terdakwa mendapat upah sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah pasangan yang ia terima yang diberikan oleh pengepul (MANG TOK). Angka-angka togel diputar

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, sedangkan hari Selasa dan Jumat judi togel libur (tutup);

- Bahwa pada saat diamankan, diamankan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk LG warna hitam yang mana pada pesan kotak masuk HP tersebut terdapat angka-angka yang diduga angka togel dan uang tunai sejumlah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), yang diakui milik terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tersebut, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, dalam pemeriksaan perkara ini, baik keterangan saksi maupun Para Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa bernama NI MADE ADRI dengan identitas sebagaimana yang dicantumkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang ("error in persona") dengan demikian unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, diketahui bahwa terdakwa yang merupakan seorang buruh harian lepas, menerima pasangan angka togel dari masyarakat disekitar rumahnya sudah sejak 1 (satu) bulan, di setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu, saat sebelum terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian, terdakwa menerima pasangan angka togel dari pemain, antara lain: dari TNT (13,31,30,39,93,38,63,83x1, 33x2, 23x3, 32x3, 43x7, 53x7, 35x5, 73x6, 37x5), dari DE (002x3,02x5,053x3,53x5), dan dari nomor handphone 087861797795 (4016x2,616x2,016x2,16x5) yang dikirim melalui SMS ke Handphone terdakwa, setelah itu terdakwa mengirim kembali angka pasangan togel *tersebut* ke MANG TOK (DPO), adapun sistem permainan togel yang terdakwa mainkan yaitu setiap nomor dihargakan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), jika nomor pemasang cocok dengan nomor yang keluar maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) untuk pemasang 2 (dua) angka, Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk pemasang 3 (tiga) angka, jika angka pasangan pemasang tidak cocok dengan angka yang keluar maka pemasang dikatakan kalah dan uang pembelian dari pasangan angka-angka tersebut akan disetorkan kepada pengepul, dan terdakwa mendapat komisi sebesar 20% dari jumlah pasangan yang disetorkan, dan status terdakwa dalam permainan togel ini sebagai pengecer, dan dalam melakukan permainan togel ini terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan hanya bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur “Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi” sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun membenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa:

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk menghapuskan perjudian;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah adil dan patut dipidana penjara sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa untuk memudahkan proses dari pelaksanaan putusan dan untuk menjamin adanya kepastian hukum maka sesuai dengan pasal 197 Ayat 1 huruf (k) KUHP, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Merk LG warna hitam yang dalam pesan singkat (SMS) masuk berisi tulisan angka-angka togel;
- Uang tunai sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa yang akan dipidana dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **NI MADE ADRI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP Merk LG warna hitam yang dalam pesan singkat (SMS) masuk berisi tulisan angka-angka togel;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari **SELASA**, tanggal **13 JUNI 2017**, oleh **DAMERIA F. SIMANJUNTAK, SH., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Majelis. FAKHRUDIN SAID NGAJI, SH.**, dan **ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **JUM'AT**, tanggal **16 JUNI 2017**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **GUSTI AYU PUTU PARSINI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **IVAN PRADITYA PUTRA, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Jemberana dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

FAKHRUDIN SAID NGAJI, SH.

DAMERIA F. SIMANJUNTAK, SH., M.Hum.

ALFAN FIRDAUZI K, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

GUSTI AYU PUTU PARSINI, SH.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)